



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan;
- b. bahwa penetapan batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur

Greenwich yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.

7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA SEMAYANG

KECAMATAN KEMBAYAN

Pasal 2

Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Tanjung Bunga, Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan dan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai;
- b. batas sebelah Timur : Desa Sebongkuh dan Desa Tanap Kecamatan Kembayan;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.

Pasal 3

Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan:
 1. dimulai dari PB 6 pada koordinat $0^{\circ} 36' 58,108''$ LS dan $110^{\circ} 21' 48,924''$ BT, PB 6 merupakan pertigaan batas Desa Semayang dengan Desa Tunggal Bhakti dan Desa Sebongkuh Kecamatan

Kembayan;

2. dari PB 6 ke arah tenggara sampai pada PB 7 pada koordinat $0^{\circ} 36' 51,970''$ LS dan $110^{\circ} 21' 53,906''$ BT;
3. dari PB 7 ke arah tenggara sampai pada PB 8 pada koordinat $0^{\circ} 36' 26,780''$ LS dan $110^{\circ} 22' 53,800''$ BT;
4. dari PB 8 ke arah barat daya melalui PB 9 sampai pada PB 10 pada koordinat $0^{\circ} 35' 33,943''$ LS dan $110^{\circ} 22' 26,310''$ BT; dan
5. dari PB 10 ke arah barat daya sampai pada PB 11 pada koordinat $0^{\circ} 35' 16,883''$ LS dan $110^{\circ} 21' 44,507''$ BT, PB 11 merupakan pertigaan batas Desa Semayang dengan Desa Sebongkuh dan Desa Tanap Kecamatan Kembayan;

b. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Tanap Kecamatan Kembayan:

1. dimulai dari PB 11 ke arah selatan melalui sampai pada PB 12 pada koordinat $0^{\circ} 34' 11,212''$ LS dan $110^{\circ} 21' 48,690''$ BT; dan
2. dari PB 12 ke arah barat sampai pada PB 13 pada koordinat $0^{\circ} 33' 56,520''$ LS dan $110^{\circ} 20' 29,162''$ BT, PB 13 merupakan pertigaan batas Desa Semayang dengan Desa Tanap dan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan;

c. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan:

1. dimulai dari PB 13 ke arah barat daya sampai pada PB 14 pada koordinat $0^{\circ} 32' 52,951''$ LS dan $110^{\circ} 19' 37,985''$ BT;
2. dari PB 14 ke arah barat daya melalui PB 15 sampai pada PB 16 pada koordinat $0^{\circ} 31' 57,266''$ LS dan $110^{\circ} 18' 45,972''$ BT; dan

3. dari PB 16 ke arah barat daya melalui PB 17 sampai pada PB 18 pada koordinat $0^{\circ} 31' 25,146''$ LS dan $110^{\circ} 17' 42,587''$ BT, PB 18 merupakan pertigaan batas Desa Semayang dengan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dengan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu;

d. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu:

1. dimulai dari PB 18 ke arah barat mengikuti garis batas Kecamatan Kembayan dengan Kecamatan Tayan Hulu sampai pada PB 19 pada koordinat $0^{\circ} 31' 51,733''$ LS dan $110^{\circ} 16' 14,545''$ BT; dan

2. dari PB 19 ke arah barat laut mengikuti garis batas Kecamatan Kembayan dengan Kecamatan Tayan Hulu sampai pada PB 20 pada koordinat $0^{\circ} 32' 55,399''$ LS dan $110^{\circ} 14' 50,600''$ BT, PB 20 merupakan pertigaan batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan dengan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu dan Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

e. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak:

dimulai dari PB 20 ke arah barat laut mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Landak melalui PB 21 sampai pada PB 22 pada koordinat $0^{\circ} 35' 26,203''$ LS dan $110^{\circ} 13' 30,749''$ BT, PB 22 merupakan pertigaan batas Desa Semayang dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan dan Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

- f. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan:
1. dimulai dari PB 22 ke arah timur sampai pada PB 23 pada koordinat $0^{\circ} 35' 30,509''$ LS dan $110^{\circ} 14' 6,400''$ BT;
 2. dari PB 23 ke arah timur melalui PB 24 sampai pada PB 25 pada koordinat $0^{\circ} 35' 29,782''$ LS dan $110^{\circ} 15' 34,373''$ BT;
 3. dari PB 25 ke arah tenggara melalui PB 26 dan PB 27 sampai pada PB 28 pada koordinat $0^{\circ} 35' 6,756''$ LS dan $110^{\circ} 17' 3,016''$ BT;
 4. dari PB 28 ke arah timur melalui PB 29 sampai pada PB 30 pada koordinat $0^{\circ} 35' 21,466''$ LS dan $110^{\circ} 18' 49,374''$ BT; dan
 5. dari PB 30 ke arah utara melalui PB 1 sampai pada PB 2 pada koordinat $0^{\circ} 37' 48,907''$ LS dan $110^{\circ} 19' 17,976''$ BT, PB 2 merupakan pertigaan batas antara Desa Semayang dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan dan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai;
- g. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai:
dimulai dari PB 2 ke arah timur melalui PB 3 sampai pada PB 4 pada koordinat $0^{\circ} 37' 49,026''$ LS dan $110^{\circ} 19' 18,091''$ BT, PB 4 merupakan pertigaan batas antara Desa Semayang dengan Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan dan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai; dan
- h. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan:
dimulai dari PB 4 ke arah tenggara melalui PB 5 sampai pada PB 6 pada koordinat $0^{\circ} 36' 58,108''$ LS dan $110^{\circ} 21' 48,924''$ BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Semayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak, wilayah administrasi Desa Semayang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah administrasi Desa Semayang dan wilayah administrasi Desa Persiapan Tanak.

Pasal 6

Batas Desa Semayang dengan Desa Persiapan Tanak Kecamatan Kembayan sebagai berikut:

- a. dimulai dari PB 28 pada koordinat $0^{\circ} 35' 6,756''$ LS dan $110^{\circ} 17' 3,016''$ BT, PB 28 merupakan pertigaan batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Semayang dan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan;
- b. dari PB 28 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 1 pada koordinat $0^{\circ} 34' 32,959''$ LS dan $110^{\circ} 17' 32,460''$ BT;
- c. dari TK 1 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 2 pada koordinat $0^{\circ} 34' 5,423''$ LS dan $110^{\circ} 17' 21,710''$ BT;
- d. dari TK 2 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 3 pada koordinat $0^{\circ} 33' 35,028''$ LS dan $110^{\circ} 17' 12,260''$ BT;
- e. dari TK 3 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 4 pada koordinat $0^{\circ} 33' 35,122''$ LS dan $110^{\circ} 17' 49,369''$ BT;

- f. dari TK 4 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 5 pada koordinat $0^{\circ} 33' 48,694''$ LS dan $110^{\circ} 18' 4,525''$ BT; dan
- g. dari TK 5 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 14 pada koordinat $0^{\circ} 32' 52,951''$ LS dan $110^{\circ} 19' 37,985''$ BT, PB 14 merupakan pertigaan batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Semayang dan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan.

Pasal 7

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Semayang pasca pemekaran tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Tanak tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 66


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA ROXA, S.P., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002




PETA BATAS DESA

Kode Wilayah Desa : 61.03.08.2002

**DESA SEMAYANG
KECAMATAN KEMBAYAN
KABUPATEN SANGGAU**




Skala 1:63.000



Proyeksi : Transverse Mercator Sistem
Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 66 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DESA SEMAYANG
KECAMATAN KEMBAYAN**

Keterangan

- ◆ Patok Batas Desa
- Jalan
- Dusun/Perbukitan
- Sungai

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEMAYANG

No	URUTAN	X (Easting)	Y (Northing)	No	URUTAN	X (Easting)	Y (Northing)
1	1	110 15 00	0 35 00	1	1	110 15 00	0 35 00
2	2	110 15 00	0 35 00	2	2	110 15 00	0 35 00
3	3	110 15 00	0 35 00	3	3	110 15 00	0 35 00
4	4	110 15 00	0 35 00	4	4	110 15 00	0 35 00
5	5	110 15 00	0 35 00	5	5	110 15 00	0 35 00
6	6	110 15 00	0 35 00	6	6	110 15 00	0 35 00
7	7	110 15 00	0 35 00	7	7	110 15 00	0 35 00
8	8	110 15 00	0 35 00	8	8	110 15 00	0 35 00
9	9	110 15 00	0 35 00	9	9	110 15 00	0 35 00
10	10	110 15 00	0 35 00	10	10	110 15 00	0 35 00
11	11	110 15 00	0 35 00	11	11	110 15 00	0 35 00
12	12	110 15 00	0 35 00	12	12	110 15 00	0 35 00
13	13	110 15 00	0 35 00	13	13	110 15 00	0 35 00
14	14	110 15 00	0 35 00	14	14	110 15 00	0 35 00
15	15	110 15 00	0 35 00	15	15	110 15 00	0 35 00
16	16	110 15 00	0 35 00	16	16	110 15 00	0 35 00
17	17	110 15 00	0 35 00	17	17	110 15 00	0 35 00
18	18	110 15 00	0 35 00	18	18	110 15 00	0 35 00
19	19	110 15 00	0 35 00	19	19	110 15 00	0 35 00
20	20	110 15 00	0 35 00	20	20	110 15 00	0 35 00
21	21	110 15 00	0 35 00	21	21	110 15 00	0 35 00
22	22	110 15 00	0 35 00	22	22	110 15 00	0 35 00
23	23	110 15 00	0 35 00	23	23	110 15 00	0 35 00
24	24	110 15 00	0 35 00	24	24	110 15 00	0 35 00
25	25	110 15 00	0 35 00	25	25	110 15 00	0 35 00
26	26	110 15 00	0 35 00	26	26	110 15 00	0 35 00
27	27	110 15 00	0 35 00	27	27	110 15 00	0 35 00
28	28	110 15 00	0 35 00	28	28	110 15 00	0 35 00
29	29	110 15 00	0 35 00	29	29	110 15 00	0 35 00
30	30	110 15 00	0 35 00	30	30	110 15 00	0 35 00

Luas Wilayah Administrasi Desa Semayang adalah 2.287 Ha

RINGKAS PETA

Peta ini merupakan hasil pengamatan langsung di lapangan dan tidak menggunakan data sekunder. Data dan informasi hasil pengamatan langsung dengan cara koordinat GPS yang telah tertera di atas merupakan gambaran umum wilayah administrasi desa. Untuk keperluan yang lebih detail, perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan cara koordinat GPS.


SUMBER DATA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
3. Data hasil pengukuran langsung dan di lapangan dari hasil kerja di lapangan
4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Pengukuran Batas Wilayah Administrasi Desa
5. Surat Keputusan Pembentukan dan Pengawasan Desa Desa dan Luas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2018
6. Surat Keputusan Pembentukan dan Pengawasan Desa Desa dan Luas Wilayah Administrasi Desa Wilayah Administrasi

CATATAN

Peta ini merupakan hasil pengamatan langsung di lapangan dan tidak menggunakan data sekunder. Data dan informasi hasil pengamatan langsung dengan cara koordinat GPS yang telah tertera di atas merupakan gambaran umum wilayah administrasi desa. Untuk keperluan yang lebih detail, perlu dilakukan pengukuran langsung di lapangan dengan cara koordinat GPS.

Sullivan sebagai pejabat yang ditunjuk
KEPALA BAKOR SANGGAU
BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI
NIP. 19710314 200802 2 002




PETA BATAS DESA

Kode Wilayah Desa : 61.03.08.2002

**DESA SEMAYANG PASCA PEMEKARAN
KECAMATAN KEMBAYAN
KABUPATEN SANGGAU**




Skala 1:50.000



Proyeksi Transverse Mercator Sistem
Grid Grid Geografis
Datum World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 66 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DESA SEMAYANG
KECAMATAN KEMBAYAN**

Keterangan

- ◆ Patok Batas Desa — Jalan
- Dusun/Permukiman — Sungai

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEMAYANG PASCA PEMEKARAN

No	Titik	X (Easting)	Y (Northing)
1	PB1	1101800	033800
2	PB2	1101850	033850
3	PB3	1101900	033900
4	PB4	1101950	033950
5	PB5	1102000	034000
6	PB6	1102050	034050
7	PB7	1102100	034100
8	PB8	1102150	034150
9	PB9	1102200	034200
10	PB10	1102250	034250
11	PB11	1102300	034300
12	PB12	1102350	034350
13	PB13	1102400	034400
14	PB14	1102450	034450
15	PB15	1102500	034500
16	PB16	1102550	034550
17	PB17	1102600	034600
18	PB18	1102650	034650
19	PB19	1102700	034700
20	PB20	1102750	034750
21	PB21	1102800	034800
22	PB22	1102850	034850
23	PB23	1102900	034900
24	PB24	1102950	034950
25	PB25	1103000	035000
26	PB26	1103050	035050
27	PB27	1103100	035100
28	PB28	1103150	035150
29	PB29	1103200	035200
30	PB30	1103250	035250
31	TK1	1101800	034400
32	TK2	1101850	034450
33	TK3	1101900	034500
34	TK4	1101950	034550
35	TK5	1102000	034600


Luas Wilayah Administrasi Desa Semayang Pasca Pemekaran adalah 8214 Ha

RWYAT PETA:
Peta Perbatasan dan Peranginan Desa, Wilayah Administrasi Desa ini dibuat melalui prosedur teknis yang berlaku dan terdapat dalam buku petunjuk, di samping itu, dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2020 tentang Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.

- SUMBER DATA:**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
 2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
 3. Data hasil pengumpulan data dan informasi dari Badan Amdar dan Masyarakat setempat
 4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Pengukuran Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2018
 5. Berita Acara Peranginan dan Peranginan Ombudsman dan Lembar Taksonomi Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN:
Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan dan Keputusan yang mengatur tentang pembentukan peta. Peta ini adalah hasil kerja sama antara pemerintah desa dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.


Salimah Salsabillah, Kepala Desa Semayang
BUPATI SANGGAU,
 TTD
MARINA RONA SANGGAU
 NIP. 19770315 200802 2 002




PETA BATAS DESA

Kode Wilayah Desa :

**DESA PERSIAPAN TANAK
KECAMATAN KEMBAYAN
KABUPATEN SANGGAU**




Skala 1:50.000



Proyeksi : Transverse Mercator Sistem
Grid : Grid Geografis
Datum : World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi



**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 66 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DESA SEMAYANG
KECAMATAN KEMBAYAN**

Keterangan

- ◆ Patok Batas Desa
- Dusun/Permukiman
- Jalan
- Sungai

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PERSIAPAN TANAK

No. Titik	Titik	X (Easting)	Y (Northing)
1	PB1	111 120 000	0 360 000
2	PB2	111 120 000	0 360 000
3	PB3	111 120 000	0 360 000
4	PB4	111 120 000	0 360 000
5	PB5	111 120 000	0 360 000
6	PB6	111 120 000	0 360 000
7	PB7	111 120 000	0 360 000
8	PB8	111 120 000	0 360 000
9	PB9	111 120 000	0 360 000
10	PB10	111 120 000	0 360 000
11	PB11	111 120 000	0 360 000
12	PB12	111 120 000	0 360 000
13	PB13	111 120 000	0 360 000
14	PB14	111 120 000	0 360 000
15	PB15	111 120 000	0 360 000
16	PB16	111 120 000	0 360 000
17	PB17	111 120 000	0 360 000
18	PB18	111 120 000	0 360 000
19	PB19	111 120 000	0 360 000
20	PB20	111 120 000	0 360 000
21	PB21	111 120 000	0 360 000
22	PB22	111 120 000	0 360 000
23	PB23	111 120 000	0 360 000
24	PB24	111 120 000	0 360 000
25	PB25	111 120 000	0 360 000
26	PB26	111 120 000	0 360 000
27	PB27	111 120 000	0 360 000
28	PB28	111 120 000	0 360 000
29	PB29	111 120 000	0 360 000
30	PB30	111 120 000	0 360 000

Luas Wilayah Administrasi Desa/Persiapan Tanak adalah 4350 Ha

Riwayat Peta :

Peta Perencanaan dan Pengawasan Batas Wilayah Administrasi Desa dan Dusun, hasil dari proses pemetaan dan pengukuran lapangan dengan menggunakan alat ukur GPS, untuk administrasi dan pemetaan wilayah.

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
3. Data hasil pengumpulan data dan informasi dari Desa dan Kecamatan setempat.
4. Data Koordinat GPS hasil Survey Pengawasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2018
5. Berita Acara Pembagian dan Pengawasan Garis Batas dan Luas Wilayah Administrasi Wilayah Administrasi

CATATAN :

Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan untuk tujuan Perencanaan dan Pengawasan. Perimeter dan koordinat yang tertera dalam peta ini adalah hasil dari pengukuran lapangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selamat sebagai Kepala Bagian KKM
MARINA RONALDI, S.Pd
 Pembantu Bupati (K/1)
 NIP. 19770315 200802 2 000

BUPATI SANGGAU,
 TTD
PAOLUS NADI